	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-10
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Evaluasi Kemajuan Studi	Nomor Revisi : 01

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan evaluasi hasil studi mahasiswa.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan dan ketertiban pelaksanaan proses evaluasi hasil studi mahasiswa.
- 1.3. Menjamin mutu proses dan output penyelenggaraan pendidikan.

2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini mengatur tentang evaluasi kemajuan studi setiap akhir semester yang mencakup nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan atau waktu perkuliahan yang telah dilalui oleh mahasiswa serta penetapan status kemajuan studi.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. SPs adalah Sekolah Pascasarjana IPB.
- 3.2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yaitu indeks prestasi terakhir yang dihitung dari indeks prestasi rata-rata dari perolehan total Satuan Kredit Semester (SKS).
- 3.3. Surat Pemberitahuan Masa Studi (SPM) adalah informasi yang dikeluarkan oleh dekan fakultas *home base* tentang kemajuan studi mahasiswa menjelang akhir masa studi.
- 3.4. Surat Peringatan (SP) adalah surat teguran yang dikeluarkan oleh SPs tentang status kemajuan studi mahasiswa apabila mahasiswa yang bersangkutan melampaui masa studi 4 semester untuk program magister atau 6 semester untuk program doktor dan/atau status IPK kurang dari yang dipersyaratkan.
- 3.5. Surat Peringatan Keras (SPK) adalah surat teguran yang dikeluarkan oleh SPs kepada mahasiswa yang telah melampaui masa studi 5 semester untuk program magister atau 7 semester untuk program doktor.
- 3.6. Surat Peringatan *Drop Out* (SPDO) adalah surat teguran keras yang dikeluarkan oleh sekolah pascasarjana kepada mahasiswa yang telah melampaui masa studi 7 semester untuk program magister atau 9 semester untuk program doktor (linier) dan 10 semester untuk program doktor (non linier)
- 3.7. *Drop Out* (DO) adalah keputusan studi oleh IPB. Surat Keputusan DO dikeluarkan apabila masa studi melampaui 8 semester pada program magister dan 10 semester pada program doktor (linier) dan 11 semester untuk program doktor (non linier).

4. REFERENSI

- 4.1. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 4.2. Keputusan Mendiknas Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.3. Kepmendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- 4.4. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.5. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.
- 4.6. SK Rektor IPB No 006/I3/OT/2008 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor.
- 4.7. SK Rektor IPB No tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Mutu Program Pendidikan Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-10
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Evaluasi Kemajuan Studi	Nomor Revisi : 01

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Kemajuan studi dan status mahasiswa SPs dapat diidentifikasi melalui evaluasi hasil studi yang dilakukan oleh SPs IPB pada setiap akhir semester.
- 5.2. Penetapan status mahasiswa dilakukan oleh SPs bersama Dekan *Home Base*, Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi berdasarkan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan/atau masa studi yang telah dilalui oleh mahasiswa. Status kemajuan studi mahasiswa terdiri dari: (1) diteruskan (melakukan daftar ulang/pendaftaran ulang), (2) mendapatkan surat peringatan, (3) disarankan untuk pindah Program Studi, atau (4) DO.
- 5.3. Surat Pemberitahuan Masa Studi adalah pemberitahuan tentang status kemajuan studi mahasiswa yang diberikan secara berjenjang mulai akhir semester 3 untuk program magister dan akhir semester 5 untuk program doktor.
- 5.4. Surat Peringatan terdiri dari Surat Peringatan, Surat Peringatan Keras dan Surat Peringatan DO.
- 5.5. Matriks tugas unsur-unsur pelaksanaan kegiatan evaluasi kemajuan studi adalah sebagai berikut

6. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur

6.1.1. Evaluasi Mahasiswa Semester Satu


- 6.1.1.1. Pada akhir semester satu, SPs melakukan identifikasi status mahasiswa semester satu, apakah memiliki status percobaan atau status biasa.
- 6.1.1.2. SPs meminta mahasiswa dengan status biasa untuk melakukan pendaftaran ulang (daftar ulang).
- 6.1.1.3. SPs melakukan identifikasi terhadap IPK mahasiswa status percobaan.
- 6.1.1.4. SPs bersama-sama dengan Dekan Fakultas *Home Base* dan Ketua Program Studi mengenakan sanksi DO untuk mahasiswa status percobaan yang memiliki IPK kurang dari 3,00 (magister) atau 3,25 (doktor).
- 6.1.1.5. SPs meminta mahasiswa status percobaan yang tidak dikenai sanksi DO untuk melakukan pendaftaran ulang (daftar ulang).

6.1.2. Evaluasi Mahasiswa Semester Dua

- 6.1.2.1. SPs melakukan identifikasi terhadap IPK mahasiswa semester dua.
- 6.1.2.2. SPs bersama-sama dengan Dekan Fakultas *Home Base* dan Ketua Program Studi mengenakan sanksi DO untuk mahasiswa yang memiliki nilai E dan/atau IPK kurang dari 3,00 (magister) atau 3,25 (doktor) dan/atau indisipliner.
- 6.1.2.3. SPs meminta mahasiswa yang tidak dikenai sanksi DO untuk melakukan pendaftaran ulang (daftar ulang).

6.1.3. Evaluasi Mahasiswa Semester Tiga ke atas


- 6.1.3.1. SPs melakukan identifikasi terhadap waktu kuliah yang telah dilalui oleh mahasiswa.
- 6.1.3.2. Dekan *Home Base* menerbitkan SPM atas usulan dari Program Studi pada akhir semester 3 (magister) dan akhir semester 5 (doktor) dengan tembusan ke SPs IPB.
- 6.1.3.3. SPs menerbitkan surat peringatan terhadap mahasiswa yang telah melebihi empat semester (magister) atau telah melebihi enam semester (doktor)

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-10
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Evaluasi Kemajuan Studi	Nomor Revisi : 01

- 6.1.3.4. SPs menerbitkan Surat Peringatan Keras (SPK) terhadap mahasiswa yang pada akhir semester 5 (magister) atau akhir semester 7 (dokter) belum lulus.
- 6.1.3.5. SPs menerbitkan Surat Peringatan DO (SPO) terhadap mahasiswa yang pada akhir semester 7 (magister) atau akhir semester 9 (dokter) belum lulus.
- 6.1.3.6. SPs mengusulkan kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Penetapan DO terhadap mahasiswa yang pada akhir semester 8 (magister) atau semester 10 (dokter) belum lulus.
- 6.1.3.7. Surat Penetapan DO dikeluarkan oleh Rektor setelah semester 8 (magister) atau semester 10 (dokter) berakhir.



6.2. Bagan Alir Prosedur



7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Form Berita Acara Evaluasi Kemajuan Studi
- 7.2. Surat Peringatan